

## MEMBATINKAN KARAKTER ANTI KORUPSI MELALUI INTEGRASI KURIKULUM

Nurul Anam

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiry (STAIQOD) Jember  
anam\_starone@yahoo.com

### Abstrak

Anti-corruption education at education institutions is a inheritance process of culture that should be conducted by conscious effort and planned manner to create an atmosphere of learning and active and characterlize learning process, so the students having personality and attitude that strong to resist various forms of corruption. As for its application in a class were performed by integration of value and education teaching anti-corruption into subjects course who was exist in college, namely a course called anti-corruption education. While outside of class, integration of value and education teaching anti-corruption could be done outside of class as in extracurricular and when school tuition in the community or at home. The process of education in substance wanted to exist in out put students preventing himself to not committed acts of corruption, prevent others to not committed acts of corruption by providing warning the person, and capable of detecting the presence of corruption.

**Keywords:** *Nilai, Pembelajaran, Anti Korupsi, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Integrasi Kurikulum*

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, tapi juga miskin. Kaya dalam artian bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah baik dari sabang sampai merauke. Mayoritas kekayaan alam di dunia ini terdapat di Indonesia. Meskipun demikian, ternyata masyarakat di Indonesia banyak yang miskin. Sebagaimana Pebrianto Eko Wicaksono<sup>1</sup> menyatakan, jumlah penduduk miskin pada September 2013 bertambah

---

<sup>1</sup> Dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/790061/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-meningkat-jadi-2855-juta-jiwa>.

0,48 juta orang dan menjadi 28,55 juta orang dari pada pada bulan Maret sebanyak 28,07 juta orang. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sangat tinggi dan belum bisa diminimalisir dengan baik. Salah satu sumber penyebab kemiskinan di Indonesia adalah semakin banyaknya virus yang bernama “korupsi” dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil survey yang dirilis oleh Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII), Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi dan semakin memburuk disbanding survey dua tahun lalu, yaitu menempati urutan 111 dalam urutan negara terkorup dan Indonesia berada di bawah Thailand (urutan 88) dan Filipina (urutan 108). Sedangkan tiga negara di bawah Indonesia antara lain Vietnam, Laos dan Myanmar.<sup>2</sup>

Prestasi “hitam” ini menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi “*new culture*” di Indonesia dan sulit untuk diminimalisir, karena korupsi sudah menjangar hingga institusi-institusi masyarakat terkecil. Korupsi sudah tidak lagi selalu berkait dengan penyimpangan dalam birokrasi struktural, namun juga telah mengakar dalam budaya hidup sehari-hari masyarakat. Ironisnya, lembaga pendidikan yang diharapkan juga mampu melahirkan sosok yang bersih ternyata juga menjadi sarang korupsi.

Korupsi bidang pendidikan di Indonesia hampir terjadi di semua level penyelenggaraan pendidikan dengan pola lama dan baru yang dilakukan unsur birokrasi dan sekolah, bahkan sekecil apapun dana pendidikan itu selalu menjadi target korupsi akibat pengawasan yang tidak berjalan efektif. Dalam beberapa laporan dugaan korupsi di sekolah, Badan Pengawasan Daerah (Banwasda) justru melindungi rezim korup Dinas Pendidikan dan diperparah lagi tidak ada inisiatif reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi pendidikan, bahkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan menemukan transaksi keuangan tidak sah dari sekelas pegawai kemendikbud yang ditengarai memiliki uang sebanyak Rp. 5 Miliar setelah.<sup>3</sup> Selain itu, mekanisme penyaluran dana pendidikan seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga rawan dimanipulasi. Sementara institusi baru seperti Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan juga tidak berjalan efektif, karena didominasi biro-

---

<sup>2</sup> Tempo, 11 Juli 2013.

<sup>3</sup> Kompas, 1 Oktober 2013.

rasi pendidikan dan kepala sekolah yang akhirnya komite sekolah malah melegitimasi berbagai pungutan di sekolah.

Kenyataan pahit di atas bukan hanya monopoli kasus bagi kemendikbud dan pendidikan yang ada di bawah naungan kemendikbud saja, tetapi juga di Kemenag RI dan pendidikan di bawah naungan Kemenag RI. Kasus-kasus di Kemenag RI seperti mulai dari kasus dana Haji sampai dengan korupsi Al-Qur'an. Di lembaga pendidikan agama, ternyata juga tidak luput dari indikasi korupsi di dalam penyelenggaraan pendidikannya, seperti di antaranya penyelewengan dana bos oleh yayasan dan sertifikasi guru yang banyak dimanipulasi persyaratannya.<sup>4</sup>

Keadaan seperti ini harus menjadi perhatian serius bagi para *stakeholder* pendidikan. Lembaga pendidikan harus diposisikan untuk berdiri tegak dan berkewajiban secara massif untuk bergerak melawan korupsi dengan melakukan penanaman kesadaran melawan perilaku korupsi dengan menerapkan pendidikan anti korupsi.

### **Pendidikan Anti Korupsi: Memahami Pengertian**

Di Indonesia istilah pendidikan anti korupsi relatif baru karena belum banyak yang mengenalnya. Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada bagian kurikulum nasional mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, secara eksplisit istilah pendidikan anti korupsi tidak disebutkan.<sup>5</sup> Maka dari itu, istilah pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai bagian dari rekonstruksi pendidikan yang berupaya untuk menjawab berbagai persoalan korupsi di masyarakat. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi "cultur hitman" karena korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat atas tetapi juga sudah merambah ke tingkat bawah. Jadi, dengan adanya pendidikan anti korupsi, masyarakat di Indonesia diharapkan terbebas dari berbagai bentuk tindakan korupsi dan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, amanah dan bertanggung jawab.

Pendapat di atas dipertegas lagi oleh Keputusan Direktur Jenderal Pen-

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan salah satu guru di lembaga pendidikan pesantren di Jember Jawa Timur 26/02/2013.

<sup>5</sup> Anwar Hamdani, "Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta", *Makalah Penelitian*, 2012, 3.

didikan Islam<sup>6</sup> yang menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik).

Sedangkan menurut Sumiarti,<sup>7</sup> pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang agar mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi.

Dengan demikian, suasana proses pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia tidak boleh dipisahkan dengan internalisasi dan aplikasi pendidikan anti korupsi. Apalagi, sebelum maklumat untuk menerapkan pendidikan anti Korupsi di lembaga pendidikan, pendidikan karakter sudah dilaksanakan terlebih dahulu di lembaga pendidikan. Dengan adanya usaha penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan, ini diupayakan untuk selalu memperkuat karakter generasi bangsa Indonesia sebelum dia benar-benar terjun untuk mengabdikan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dikdaskemendikbud<sup>8</sup>, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena pendidi-

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 6.

<sup>7</sup> Sumiarti, “Pendidikan Anti korupsi”, *INSANLA*, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags (Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2007), 189-207.

<sup>8</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011), 14.

kan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi. Pendidikan juga sangat membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat tentang bahaya korupsi. Dari pemahaman itu diharapkan menghasilkan suatu persepsi atau pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahwa korupsi adalah musuh bersama bangsa ini. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan bukanlah sebuah alternatif melainkan sebuah keniscayaan yang harus diaplikasikan dalam dunia pendidikan.

### **Arah Orientasi Pendidikan Anti Korupsi**

Suatu proses pendidikan tidak akan mencapai target yang ingin dicapai apabila tidak mempunyai arah orientasi yang jelas, demikian juga dengan pendidikan anti korupsi. Untuk memahami arah orientasi pendidikan Anti Korupsi, maka hal ini bisa dilihat dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, BAB II dan BAB III sebagai berikut. Pasal 2: Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Bab III, pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan dikatakan:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, memba-

ngun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.<sup>9</sup>

Dari UU tersebut, secara tersirat arah dan orientasi pendidikan anti korupsi tersirat dalam fungsi, tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. *Pertama*, dasar pendidikan. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi harus mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena kedua dasar tersebut merupakan ideologi, falsafah dan sumber aturan yang berisi nilai-nilai luhur dan aturan-aturan hidup berbangsa dan bernegara. Apabila ada salah satu warga negara Indonesia melakukan korupsi maka dia merupakan oknum warga negara Indonesia. Karena pada hakikatnya, di saat dia benar menjalani hidup dengan berdasarkan pada dua dasar tersebut, maka tidak akan mungkin dia melakukan korupsi. Perilaku korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kultur bangsa Indonesia.

*Kedua*, fungsi pendidikan. Ketika suatu lembaga bisa menjalankan fungsi tersebut, maka inti dari hakikat proses pendidikan anti korupsi sudah terpenuhi yaitu dalam “istilah membentuk watak”. Watak adalah hakikat kepribadian dari peserta didik yang harus dibentuk oleh lembaga pendidikan. Jika ini bisa dibentuk dengan baik, maka ini akan menjadi fondasi yang sangat kuat ketika dia memangku amanat dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

*Ketiga*, tujuan pendidikan. Istilah “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” adalah tujuan ideal pendidikan Anti Korupsi. Pada saat mereka melakukan korupsi, berarti mereka mengalami krisis iman dan takwa, berakhlak yang tidak terpuji karena hanya mementingkan dirinya

---

<sup>9</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 5-6.

dan kelompoknya, berdemokrasi yang individualistis, mendahulukan golongannya, pragmatis dan oportunistis serta akhirnya semua tanggung jawab yang dibebankan oleh rakyat kepadanya diabaikan, sehingga substansi istilah simbol demokrasi mereka adalah dari rakyat, oleh individu atau kelompok dan untuk individu atau kelompok.

*Keempat*, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Implementasi pendidikan anti korupsi harus memperhatikan keenam prinsip tersebut. Selama ini banyak lembaga pendidikan tidak memperhatikan prinsip-prinsip itu, beberapa indikasinya sebagai berikut:

*Pertama*, Keadaan ini sudah biasa terjadi di masyarakat, yaitu ada beberapa lembaga pendidikan yang masih mengutamakan orang kaya ketimbang orang miskin, maka secara tidak langsung lembaga pendidikan tersebut mengajari etika yang tidak baik pada peserta didik. Ini kebiasaan yang sangat buruk dan harus diperbaiki oleh lembaga pendidikan.

*Kedua*, dalam penyelenggaraan pendidikan, manajemen yang terbuka terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan masih belum sepenuhnya terjadi di lembaga pendidikan. Mereka kadang hanya berkoordinasi dengan komite sekolah dan ironisnya juga komite sekolahnya banyak yang dari unsur lembaga pendidikan. Sampai saat ini, penulis masih belum melihat ada lembaga pendidikan yang secara terbuka melakukan transparansi keuangan melalui media online, baik ketika dia membangun maupun dalam pemanfaatan dana BOS. Walaupun ada, itu sangat sedikit sekali.

*Ketiga*, salah satu alasan mengapa pendidikan karakter tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan krisis multidimensional terutama krisis moral, karena pendidikan saat ini masih lebih berorientasi pada sisi kognitif. Masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang bergelar S1, S2, S3 dan bergelar Profesor, tapi korupsinya juga semakin banyak bahkan banyak dari kalangan tersebut. Maka dari itu, pelaksanaan pendidikan anti korupsi bukan hanya bertujuan untuk mencetak generasi yang paham tentang korupsi, tetapi mencetak generasi yang anti korupsi dan ksatria melawan berbagai bentuk korupsi baik dari hal yang kecil maupun yang besar. Proses pendidikan anti korupsi harus berlandaskan pada suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

*Keempat*, meskipun pada akhir-akhir ini muncul sosok tokoh panutan

atau tauladan, tetapi secara umum bangsa Indonesia mengalami krisis kepemimpinan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah atau dalam konteks pendidikan dari tingkat kemendikbud atau kemenag sampai kepala lembaga pendidikan. Setelah ditetapkan dan dicairkannya dana BOS ke Sekolah, ternyata terdapat lembaga yang menyelewengkan atau mengkorupsi dengan berbagai variasinya. Ini salah satu contoh pemberian keteladanan yang sangat buruk pada peserta didik. Keteladanan merupakan salah satu metode kunci untuk mencetak generasi yang anti korupsi. Maka dari itu proses pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan untuk anti dan melawan korupsi, serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam meramu berbagai strategi yang efektif untuk mencegah dan menjauhi korupsi.

*Kelima*, pembelajaran yang monoton dan hanya guru yang banyak aktif dalam kelas, maka itu proses pembelajaran yang hanya “melanggengkan” penguasaan kognitif. Pembelajaran ini tidak akan mampu mewujudkan misi pendidikan anti korupsi. Pembelajaran yang baik adalah suatu proses yang mana peserta didik diposisikan secara aktif untuk memahami korupsi baik dari budaya membaca dan berkarya.

*Keenam*, apabila pendidikan anti korupsi hanya dibebankan kepada lembaga pendidikan formal, maka itu tidak akan berjalan dengan efektif. Pendidikan Anti Korupsi harus tercipta di semua jenis dan proses pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dari perspektif yang lain, adapun arah orientasi pendidikan anti korupsi yaitu untuk memupuk kesadaran peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik. Hal tersebut secara eksplisit lebih diarahkan kepada peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal secara aplikatif. Pendapat hampir sama juga disampaikan oleh Bhayu Sulistiawan yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi adalah menanam-

kan pemahaman dan perilaku anti korupsi<sup>10</sup>

Menurut Dharma<sup>11</sup> arah orientasi pendidikan anti korupsi bisa dilihat dalam umum tujuan pendidikan anti –korupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dari dasar inilah, signifikansi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia.<sup>12</sup>

## **Formulasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum**

### ***Formulasi Nilai-nilai Pembelajaran***

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam<sup>13</sup> disebutkan bahwa Identifikasi nilai dan perilaku anti korupsi dilakukan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi yang seperti apa yang akan ditanamkan melalui mata pelajaran di lembaga pendidikan, sehingga dapat memberikan kejelasan orientasi dan arah pengintegrasian ke dalam mata pelajaran yang dimaksud.

Beberapa ahli menyatakan bahwa pada hakekatnya, nilai-nilai pendidikan anti korupsi juga berpedoman pada nilai-nilai pendidikan karakter. Dalam merumuskan nilai-nilai dasar pendidikan anti korupsi, Yulita TS berpedoman pada nilai-nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti: kejujuran, kepedulian dan menghargai sesama, kerja keras,

---

<sup>10</sup> Bhayu Sulistiawan, “Nilai-Nilai Anti korupsi dalam Pendidikan Islam: Tinjauan Normatif Aspek Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti korupsi”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam [Tarbiyah] Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), 103

<sup>11</sup> Anwar Hamdani, *Model Pendidikan Anti Korupsi...*, 3-4

<sup>12</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003...*, 5-6

<sup>13</sup> Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 6.

tanggungjawab, kesederhanaan, keadilan, disiplin, kooperatif, keberanian dan daya juang/kegigihan.

**Tabel 1**  
**Karakter Dasar Pendidikan Karakter**

KARAKTER DASAR		
Heritage Foundation	Character Counts USA	Ari Ginanjar
1. Cinta kepada Allah dan semesta alam beserta isinya;	1. Dapat dipercaya	1. Jujur
2. Tanggungjawab, disiplin dan mandiri;	2. Rasa hormat dan perhatian	2. Tanggung jawab
3. Jujur,	3. Peduli	3. Disiplin
4. Hormat dan santun,	4. Jujur	4. Visioner
5. Kasih sayang, peduli dan kerja sama;	5. Tanggungjawab	5. Adil
6. Percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah;	6. Kewarganegaraan	6. Peduli
7. Keadilan dan kepemimpinan;	7. Ketulusan	7. Kerja sama
8. Rendah hati;	8. Berani	
9. Toleransi, cinta damai dan persatuan	9. Tekun	
	10. Integritas	

Menurut Bambang Setyacipta-Widyaiswara Madya<sup>14</sup> pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada sembilan (9) nilai pilar karakter dasar antara lain: 1) cinta kepada Allah dan semesta alam beserta isinya; 2) tanggungjawab, disiplin dan mandiri; 3) jujur, 4) hormat dan santun, 5) kasih sayang, peduli dan kerja sama; 6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah; 7) keadilan dan kepemimpinan; 8) rendah hati; 9) toleransi, cinta damai dan persatuan. Sedangkan dari versi yang lain, Amerika Serikat (USA) dan Ary Ginanjar melalui ESQ-nya juga telah merumuskan karakter dasar pendidikan karakter. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel 1.

Di samping itu, dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif,

<sup>14</sup> Bambang Setyacipta-Widyaiswara Madya, "Peningkatan Dan Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter", *Makalah* tidak dipublikasikan, 2010, 3.

(7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab.<sup>15</sup>

**Tabel 2**  
**Nilai Acuan Pendidikan Anti Korupsi Versi Kemendikbud**

No.	Nilai	Deskripsi
1	Kejujuran	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
2	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberibantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
3	Kemandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
4	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
6	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
7	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.
8	Keberanian	Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
9	Keadilan	Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/ tidak pilih kasih, berpihak/ berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.

Meskipun telah dirumuskan 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan. Pemilihan

<sup>15</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), 4.

an nilai-nilai tersebut beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang dikembangkan antara satu sekolah dan atau daerah yang satu dengan lainnya. Implementasi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan, seperti: bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan dan santun.<sup>16</sup>

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya akan bersikap anti korupsi. Nilai ini hendaknya selalu direfleksikan kedalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra-kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Secara khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)<sup>17</sup> merumuskan nilai-nilai yang bisa menjadi acuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, seperti terdapat pada tabel 2. Adapun penjabaran nilai-nilai tersebut dalam berbagai dimensi --politik, ekonomi, sosiologi dan hukum--, dapat dilihat tabel 3.

**Tabel 3**  
**Nilai Acuan Dimensi Pendidikan Anti Korupsi Versi Kemendikbud<sup>18</sup>**

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI		
No	Dimensi dan Indikator	Nilai Acuan
1	<p><b>Politik</b></p> <p>a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani)</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani)</p> <p>c. Melaksanakan pengawasan</p>	<p>1. <b>Sportif:</b> bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).</p> <p>2. <b>Tanggung Jawab:</b> keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, diper-salahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima</p>

<sup>16</sup>Ibid., 4.

<sup>17</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Peryuruan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011), 75-81.

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011), 13.

	kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani)	
2	<p><b>Sosiologi</b></p> <p>a. Menepati janji (tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil)</p> <p>c. Tidak nepotisme (adil, mandiri)</p> <p>d. Tidak kolusi (jujur, mandiri)</p>	<p>resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melak-sanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</p> <p>3. <b>Disiplin:</b> tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</p> <p>4. <b>Jujur:</b> lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan ber-tindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</p> <p>5. <b>Sederhana:</b> bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak permik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.</p> <p>6. <b>Kerja Keras:</b> kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha.</p> <p>7. <b>Mandiri:</b> dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.</p> <p>8. <b>Adil:</b> sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.</p> <p>9. <b>Berani:</b> mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.</p> <p>10. <b>Peduli:</b> mengindahkan,</p>
3	<p><b>Ekonomi</b></p> <p>a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras)</p> <p>b. Tidak menyuap (jujur)</p> <p>c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab)</p> <p>d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab)</p>	
4	<p><b>Hukum</b></p> <p>a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)</p> <p>b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)</p> <p>c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin)</p> <p>d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur)</p> <p>e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab)</p> <p>f. Tidak melakukan perusakan terhadap barang/ fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli)</p> <p>g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana)</p> <p>h. Tidak menyalahi/melanggar</p>	

	aturan (disiplin, tanggung jawab)	memperhati-kan (empati), menghiraukan, menol-ong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan mem-perlakukan orang lain sebaik-baiknya.
--	-----------------------------------	--

Sedangkan bagi lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama RI, acuan nilai dan perilaku anti korupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Nilai dan Perilaku Anti Korupsi Versi**  
**Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI<sup>19</sup>**

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-Ciri
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari.</li> <li>b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu</li> <li>c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di madrasah, dan di masyarakat.</li> <li>d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.</li> </ul>
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.</li> <li>b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu.</li> <li>c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu.</li> <li>d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan</li> </ul>
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya.</li> <li>b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.</li> </ul>
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya.</li> <li>b. Tidak pernah memberikan kepada orang</li> </ul>

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah...*, 20-21.

		lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> <li>c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> </ul>
6	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi.</li> <li>b. Anti terhadap perilaku korupsi.</li> </ul>
7	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi.</li> <li>b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi.</li> <li>c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.</li> </ul>

### Formulasi Model Pembelajaran

#### ***Model Pembelajaran di Madrasah/Sekolah***

Konsep pendidikan anti korupsi akan bermakna apabila terdapat formula desain model yang bagus dan efektif yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Secara umum, untuk merumuskan formula model integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu: *pertama*, pada hakikatnya, pendidikan anti korupsi adalah pendidikan perilaku. Pendidikan anti korupsi pada dasarnya bukan sekedar pengetahuan (*knowledge*) tapi lebih merupakan perilaku (*behaviour*). Sehingga untuk bisa diinternalisasi oleh anak didik maka harus bisa diteladankan, bukan sekedar diajarkan. Artinya budi pekerti bisa di mata pelajaran dan bisa pula tidak. *Kedua*, pendidikan anti korupsi berisikan aspek nilai-nilai yang terukur. Pendidikan anti korupsi kepada siswa sebaiknya bukan berisikan hal-hal sifatnya *ideal-normative*, tetapi berisikan aspek-aspek yang terukur, seperti yang telah dirumuskan oleh Kemendikbud dan Dirjen Pendidikan Islam, sehingga memungkinkan (meski tidak harus) dijadikan mata pelajaran tersendiri. *Ketiga*, pendidikan anti korupsi menjadi tanggung jawab bersama. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi menjadi tanggung jawab bersama semua guru dan unsur lain di sekolah. Apabila pendidikan anti korupsi men-

jadi mata pelajaran tersendiri maka seolah-olah yang bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan anti korupsi siswa hanya pada guru pengajar budi pekerti itu sendiri. *Keempat*, pendidikan anti korupsi terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan di dalam mata pelajaran yang lain, khususnya pelajaran agama. Secara konseptual, sebenarnya pelajaran agama di sekolah sudah menanamkan pendidikan anti korupsi, meskipun harus diakui bahwa pelaksanaannya masih belum efektif.

Secara khusus, sesuatu yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: *pertama*, menganalisis substansi dan hubungan korupsi sebagai pesan-pesan konstitusional dengan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS. *Kedua*, mengintegrasikan aspek dan indikator korupsi serta nilai acuan anti korupsi ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS. *Ketiga*, menyusun model integrasi pendidikan anti korupsi dalam silabus pembelajaran semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS dan. *Keempat*, menyusun model integrasi pendidikan anti korupsi ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) semua mata pelajaran terutama materi agama, PKn dan IPS.

Di samping itu, sampai saat ini, pendapat para ahli dan pengamat ada yang tidak sama, tapi juga banyak yang sama tentang desain model implementasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum di jenjang sekolah/madrasah. Menurut Hamdani<sup>20</sup> desain model pendidikan anti korupsi memiliki dua bentuk yaitu model inklusif dan eksklusif. Untuk jenjang pendidikan dasar dengan mempertimbangkan kematangan berfikir siswa dan padatnya jam pelajaran maka dapat digunakan strategi inklusif, yang ditempuh dengan cara menyisipkan pendidikan anti korupsi ke dalam sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Untuk jenjang pendidikan menengah dapat digunakan pendekatan eksklusif yang menyajikan pendidikan anti korupsi sebagai sebuah mata pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional).

Yulita juga berpendapat, pengenalan pendidikan anti korupsi ini tentu-

---

<sup>20</sup> Anwar Hamdani, "Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta", *Makalah Penelitian*, 2012, 4.

nya harus bertahap sesuai dengan usia anak. Usia anak dan remaja merupakan usia yang cukup kritis dalam pembentukan sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperbaiki negara ini (mungkin butuh waktu 20 tahunan) pendidikan anti korupsi di tingkat SD dan SMP menjadi penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak korup. Pada aplikasinya, pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam matapelajaran. Untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.<sup>21</sup>

Adapun mengenai jenjang pendidikan, pembahasan mengenai kejahatan korupsi sebaiknya diterapkan pada siswa tingkat menengah atas atau tingkat perguruan tinggi, mengingat tingkat kedewasaan dan jangkauan pemahaman mengenai hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Hanya saja penekanan materi baru bertumpu pada pengenalan tentang kejahatan korupsi, serta model-modelnya. Meskipun demikian, pada intinya, sebaiknya program pendidikan anti korupsi yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi. Pilihan ini digunakan oleh karena pertimbangan agar tidak menambah beban kurikulum dan jam belajar siswa. Pada aspek lain, pendidikan anti korupsi dapat juga diimplementasikan dalam bentuk mata pelajaran untuk kegiatan ekstra kurikuler siswa ataupun muatan lokal (institusional).

Dari berbagai pendapat di atas, pada akhirnya Kemendiknas<sup>22</sup> membuat formula desain model pendidikan anti korupsi dalam kurikulum. Formula kurikulum pendidikan anti korupsi itu pada prinsipnya tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Agar pendidikan anti korupsi dapat

---

<sup>21</sup> Yulita, TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perluakah?*, Tulisan ini disarikan dari bahan training Value Based Education, di ISS, Den Haag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis, 2012, 5.

<sup>22</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), 9.

dilaksanakan secara optimal, pendidikan anti korupsi diimplementasikan salah satunya melalui langkah pengembangan dalam kegiatan sekolah. Maka dari itu, Waka Kurikulum, guru dan *stakeholder* pendidikan lainnya yang ada di sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 5.

**Tabel 5**  
**Model Implementasi Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum**

No.	Model Implementasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum	
1	Terintegrasi dalam mata pelajaran	Mengembangkan silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan.
2	Mata pelajaran dalam Mulok	Ditetapkan oleh sekolah/daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kompetensi dikembangkan oleh sekolah/daerah.</li> </ul>
3	Kegiatan Pengembangan Diri	a. Pembudayaan & Pembiasaan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengkondisian</li> <li>▪ Kegiatan rutin</li> <li>▪ Kegiatan spontanitas</li> <li>▪ Keteladanan</li> <li>▪ Kegiatan terprogram.</li> </ul> b. Ekstrakurikuler <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pramuka; PMR; Kantin kejujuran; UKS; KIR; Olah raga, Seni; OSIS dan sebagainya.</li> </ul> c. Bimbingan Konseling <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian layanan bagi anak yang mengalami masalah.</li> </ul>

Menurut Agus Wibowo<sup>23</sup> guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada. Selain itu, pengembangan nilai-nilai pendidikan anti korupsi diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus ditempuh melalui cara-cara beri-

<sup>23</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Anti korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 57-59.

kut ini: *pertama*, mengidentifikasi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan menjadi materi pengintegrasian pendidikan anti korupsi; *kedua*, menambahkan indikator tentang korupsi pada kolom indikator; *ketiga*, menambahkan materi pokok tentang korupsi pada kolom materi pokok sesuai dengan indikatornya, *keempat*, menyisipkan instrumen yang berkaitan dengan korupsi untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi, dan *kelima*, menambahkan sumber belajar (SB) tentang korupsi.

Sementara prosedur pengintegrasian pendidikan anti korupsi ke dalam RPP, di antaranya: *pertama*, menyisipkan indikator materi pendidikan anti korupsi; *kedua*, menyisipkan materi pendidikan anti korupsi pada tujuan pembelajaran; *ketiga*, menguraikan indikator materi pendidikan anti korupsi pada materi pembelajaran; *keempat*, merencanakan pemberian materi pendidikan anti korupsi dalam langkah-langkah pembelajaran; *kelima*, menambahkan sumber belajar, dan *keenam*, menyisipkan instrumen tentang materi pendidikan anti korupsi dalam penilaian pelajaran.

Selain langkah-langkah di atas, para guru juga bisa melakukan pengintegrasian pendidikan anti korupsi dengan menggunakan langkah-langkah seperti halnya dalam pendidikan karakter, di antaranya: *pertama*, mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Standar Isi (SI), untuk menentukan apakah nilai-nilai pendidikan anti korupsi sudah tercakup di dalamnya; *kedua*, menggunakan tabel 1 yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan; *ketiga*, mencantumkan nilai-nilai anti korupsi dalam tabel 1 itu ke dalam silabus; *keempat*, mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP; *kelima*, mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai; dan *keenam*, memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang mengalami kesulitan untuk menginternalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku.

Selain Kemendikbud, Kemenag RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah<sup>24</sup> juga membuat desain model pendi-

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*,

dikan anti korupsi. Walaupun ada yang beda, tetapi dari kedua kelembagaan pendidikan nasional tersebut saling berkaitan dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah disebutkan bahwa keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Untuk tidak menambah beban siswa yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih.

Pengintegrasian pendidikan anti korupsi dalam kurikulum, ada dua cara yang bisa digunakan. *Pertama*, pengintegrasian nilai-nilai pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum, Silabus dan RPP. Tabel 6 menjelaskan tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di madrasah.

**Tabel 6**  
**Model Implementasi Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum**

No.	Model Implementasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum	
1.	Terintegrasi dalam mata pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup.</li> <li>b. Menurut Suparno, keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri siswa tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.</li> <li>c. Kelemahan dari model ini adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru, karena apabila beda, maka justru akan membingungkan siswa.</li> </ul>
2.	Model di Luar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutama-</li> </ul>

*Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah* (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 14-17 & 26.

	<p>Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler atau Kegiatan Insidental</p>	<p>kan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya.</p> <p>b. Keunggulan metode ini adalah siswa sungguh mendapat nilai melalui pengalaman-pengalaman konkret. Pengalaman akan lebih tertanam dan pembelajaran lebih mengembirakan, jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolog, karena siswa lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup.</p> <p>c. Kelemahan metode ini adalah tidak ada struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah/madrasah, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak.</p> <p>d. Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan siswa secara mendalam, tidak hanya sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang intens agar siswa mempunyai persepsi yang sama. Kegiatan semacam ini tidak bisa hanya diadakan setahun sekali atau dua kali tetapi harus berulang kali.</p>
<p>3.</p>	<p>Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana madrasah</p>	<p>Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah/madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah/madrasah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi siswa yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.</p>

*Kedua*, materi pendidikan anti korupsi diintegrasikan ke dalam kurikulum. Maka dari itu, pendidikan Anti Korupsi perlu dirumuskan menjadi salah satu materi yang kemudian disusun ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Selanjutnya dijabarkan ke dalam substansi kajian atau pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran yang dekat untuk dijadikan pijakan dalam Pendidikan Anti Korupsi adalah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Keunggulan Pendidikan Anti Korupsi jika menjadi pokok bahasan dalam mata pelajaran Agama, PKn, dan IPS adalah dalam strategi pembelajaran bisa dibuat tematis sehingga ketiga mata pelajaran akan membahas masalah yang sama dengan sudut pandang dan karakteristik mata pelajaran masing-masing (Agama, PKn, IPS). Dengan model ini tentunya siswa akan semakin mendalam pengetahuan tentang korupsi karena setting atau sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan. Dengan tematis siswa akan dilatih berpikir lintas disiplin dalam menyelesaikan permasalahannya.

Pada aspek perumusan SK dan KD, ada sesuatu yang harus diketahui bahwa pada prinsipnya identifikasi SK/KI dan KD dapat dilakukan terhadap semua mata pelajaran. Pada tahap awal Identifikasi dilakukan untuk menemukan sejumlah SK/KI dan KD yang ada dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang mengandung muatan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi. Identifikasi SK/KI dan KD ketiga mata pelajaran ini dilakukan terhadap semua jenjang madrasah, yaitu MI, MTs, dan MASMK. Identifikasi ini akan menghasilkan sejumlah SK/KI dan KD tertentu yang mengandung muatan nilai dan perilaku Anti Korupsi tertentu. Hasilnya ada nilai dan perilaku Anti Korupsi tertentu yang terkandung dalam sejumlah SK/KI dan KD tertentu pada ketiga mata pelajaran tersebut di semua jenjang madrasah dan ada yang hanya terkandung dalam sejumlah SK/KI dan KD pada satu atau dua mata pelajaran di salah satu atau dua jenjang madrasah.

### ***Model Pembelajaran di Perguruan Tinggi***

Model pendidikan anti korupsi yang dirumuskan Dirjen Dikti Kemendikbud<sup>25</sup> lebih berorientasi berupa sebuah mata kuliah anti korupsi yang berdiri sendiri (*independen*), yang diselenggarakan secara reguler dalam 14–16 pertemuan selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah yang bersifat wajib maupun pilihan di dalam kurikulum perguruan tinggi. Tentu tidak menutup kemungkinan materi dan metode pembe-

---

<sup>25</sup> Kemendikbud, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011), 3.

lajaran ini nantinya diterapkan juga pada bentuk-bentuk pendidikan diluar mata kuliah independen. Materi Anti korupsi dapat disampaikan dalam satu atau beberapa pertemuan (insersi) dalam sebuah mata kuliah tertentu, atau dalam bentuk pelatihan, kampanye, seminar dan sebagainya. Metode yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan keterbatasan ruang, waktu dan kondisi.

Sedangkan dalam Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dirjen Diktis Kementerian Agama RI 2013,<sup>26</sup> Pendidikan Anti korupsi di perguruan tinggi bisa menggunakan beberapa pendekatan yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan anti korupsi, yang masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Model dan pendekatan tersebut di antaranya:

*Pertama*, model sebagai mata kuliah tersendiri. Pendidikan anti korupsi disampaikan sebagai mata pelajaran tersendiri seperti bidang studi yang lain. Dalam hal ini guru bidang studi pembelajaran anti korupsi harus membuat Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Selain itu, pembelajaran anti korupsi sebagai mata pelajaran harus masuk dalam jadwal yang terstruktur. Keunggulan pendidikan anti korupsi sebagai mata pelajaran adalah materi lebih terfokus dan terencana dengan matang. Dengan demikian, pelajaran lebih terstruktur dan terukur sebagai informasi. Ada jam yang sudah ditentukan sebagai kesempatan untuk memberikan informasi secara pasti. Guru dapat membuat perencanaan dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya

*Kedua*, model terintegrasi dalam matakuliah. Adapun yang dimaksud dengan terintegrasi dalam mata pelajaran adalah pokok bahasan pendidikan anti korupsi tersebut disisipkan dalam sejumlah mata kuliah yang sudah ada dalam kurikulum PTAI. Secara aplikatif hal tersebut lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Terkait dengan hal ini maka konsep pembelajaran yang dapat dijadikan acuan adalah internalisasi pembelaja-

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama, *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013), 5-9.

ran integritas di mana internalisasi nilai-nilai integritas dalam pembelajaran harus memperhatikan 4 hal yang meliputi; pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas; perasaan integritas; tindakan integritas; dan internalisasi nilai-nilai (nilai keimanan, etika, dan moral).

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata kuliah. Dosen dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata kuliahnya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua dosen adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali. Keunggulan model ini adalah semua dosen ikut bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri anak tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.

*Ketiga*, model di luar pembelajaran. Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar sekolah untuk melaksanakannya, misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

*Keempat*, model *hidden curriculum*. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. Berdasarkan pembiasaan itulah anak terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang beralaku di sekolah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pem-

biasaan yang baik di sekolah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

*Keempat*, model gabungan. Model gabungan berarti menggunakan gabungan antara model terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama. Penanaman nilai lewat pengakaran formal terintegrasi bersama dengan kegiatan di luar pembelajaran. Model ini dapat dilaksanakan baik dalam kerja sama dengan tim oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah.

## Penutup

Pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan merupakan suatu proses pewarisan budaya yang dilaksanakan dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif dan berkarakter, sehingga peserta didik memiliki kepribadian dan sikap yang kuat untuk melawan berbagai bentuk korupsi. Proses pendidikan ini pada hakekatnya ingin mewujudkan *out put* peserta didik yang mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi, mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut, dan mampu mendeteksi adanya tindak korupsi.

Pada aspek aplikasinya dalam kelas, ada dua cara untuk menerapkan pendidikan anti-korupsi. *Pertama*, melakukan integrasi nilai dan materi pendidikan anti korupsi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, karena selama ini mata pelajaran yang ditempuh oleh peserta didik sangat banyak sekali baik di lembaga pendidikan dasar dan menengah baik di lembaga pendidikan formal umum (SD, SMP dan SMA sederajat), pendidikan formal yang berbasis agama (MI, MTs dan MA sederajat) dan non formal (pendidikan diniyah: *ula*, *wustha* dan *a'la* sederajat). *Kedua*, menambah satu mata kuliah baru di perguruan tinggi, yakni mata kuliah pendidikan anti-korupsi. mata kuliah ini berisi tentang materi-materi sebagai berikut: model pembelajaran mata kuliah anti-korupsi; pengertian korupsi; faktor penyebab korupsi; dampak masif korupsi; nilai dan prinsip anti-korupsi; upaya pemberantasan korupsi; gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi; tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan peranan peserta didik dalam pencegahan korupsi.

Selain dalam proses pembelajaran di kelas, integrasi nilai dan materi pendidikan anti korupsi bisa dilakukan di luar kelas seperti di ekstrakurikuler dan saat peserta didik di masyarakat atau di rumah. Jadi, integrasi nilai dan materi itu harus dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena penanaman dan pengembangan karakter anti korupsi harus menyentuh pada semua aspek kehidupan peserta didik. Jika ini mampu dilakukan, maka usaha untuk mewujudkan peserta didik yang anti korupsi bisa dicapai dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Anwar, Ali, "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembaruan Pendidikan di Pesantren", *Jurnal Empirisme*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, Vol. 17, No. 1, Januari 2008.
- Hamdani, Anwar, "Model Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SLTA di Wilayah Kota Surakarta", *Makalah Penelitian* (2012).
- Kemendibud, *Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan SD/MI Kelas VIII*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2011).
- , *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Badan Hukum Kepegawaian, 2011)
- Kementerian Agama, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013)
- , *Pedoman Model Integrasi Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2013*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013).
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011).
- Madya, Bambang Setyacipta-Widyaiswara, "Peningkatan Dan Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter", *Makalah* (2010).
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)* (Bandung: Citra Umbara, 2010).

- Sumiarti, "Pendidikan Anti korupsi", *INSANIA*, Vol. 12, No. 2, 8 Mei-Ags (Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2007).
- Tim Penulis, *Pendidikan Anti korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Bagian Hukum Kepegawaian, 2011).
- Wibowo, Agus, *Pendidikan Anti korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Yulita, TS, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?*, Tulisan ini disarikan dari bahan *Training Value Based Education*, di ISS, Den Haag April 2010 dan dimodifikasi dengan gagasan penulis (2012).

